



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 ruas jalan bebas hambatan Jakarta - Cikampek telah ditetapkan sebagai jalan tol;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4).
4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan Besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENISKENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK.**
- PERTAMA** : Jalan Tol Jakarta-Cikampek diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.
- KEDUA** : Besarnya tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KETIGA** : Pemungutan tol untuk Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mulai diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Juni 1988.
- KEEMPAT** : Sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Mei 1988 ruas Jalan Tol Bekasi Barat-Cibitung dibuka dalam rangka uji coba dan penggunaannya tanpa dipungut tol.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO